

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950 Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.id e-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

BEKASI

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **SURAT IZIN**

NOMOR: 421.1/0026/PKBM/DPMPTSP.PPJU/OL.23

## **TENTANG** IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Dasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;

Surat Permohonan dari Yayasan HARAPAN ARCAWINARA Nomor 075/YHA-E.11/X/2023

tanggal 3 Oktober 2023; Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 420/17503-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 22 November 2023.

Kepada

Nama Badan Hukum

Yayasan HARAPAN ARCAWINARA

Nama Sekolah/Kegiatan Alamat Sekolah/Kegiatan PKBM ARCAWINARA Kampung Sawah Gg. Angsana No. 26 RT 007 RW 002

Kelurahan - JATIMURNI Kecamatan - PONDOK MELATI - KOTA BEKASI

NIB

1213000300914

**NPWP** 

70.005.556.9-432.000

Ketua Yayasan/Pimpinan

FIRSTA ARIYANTY KAMANDIKA

Perusahaan

#### Keterangan:

Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.

Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di

Kota Bekasi

Pada Tanggal

30 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19720413 199901 1 002



Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.